



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran dan penambahan pendapatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;**
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;**

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai, Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalanggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 8/D) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 8) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 10/D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 17) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 20);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5)**;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

L A M O N G A N

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.560.353.587.525,67 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 369.089.688.146,52 sehingga menjadi Rp. 2.929.443.275.672,19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	2.560.353.587.525,67	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	369.089.688.146,52	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.		2.929.443.275.672,19

2. Belanja

a. Semula	Rp.	2.574.567.427.525,67	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	502.476.235.092,63	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.		3.077.043.662.618,30
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(147.600.386.946,11)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	47.170.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	167.185.381.614,62	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		214.355.381.614,62

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	32.956.160.000,00	
-----------	-----	-------------------	--

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.798.834.668,51</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 66.754.994.668,51
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 147.600.386.946,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah ;

1) Semula	Rp. 317.130.114.464,67	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 80.390.799.823,01</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 397.520.914.287,68

b. Dana perimbangan;

1) Semula	Rp. 1.467.704.812.234,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 439.391.455.766,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 1.907.096.268.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ;

1) Semula	Rp. 775.518.660.827,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (150.692.567.442,49)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 624.826.093.384,51

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 85.030.948.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.195.389.700,00</u>

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan		Rp. 110.226.338.000,00
b. Retribusi daerah ;		
1) Semula	Rp. 27.262.833.025,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 783.056.849,00	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 28.045.889.874,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;		
1) Semula	Rp. 21.351.833.923,67	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.102.285.914,01	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 22.454.119.837,68
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;		
1) Semula	Rp. 183.484.499.216,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 53.310.067.360,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 236.794.566.576,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ;		
1) Semula	Rp. 111.259.668.234,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.552.291.234,00)	
Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp. 105.707.377.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 1.166.655.654.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 1.166.655.654.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	189.789.490.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>444.943.747.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 634.733.237.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula	Rp.	1.118.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.680.834.668,51</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp. 33.798.834.668,51

b. Bagi hasil pajak dari provinsi;

1) Semula	Rp.	141.836.093.427,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.913.287.889,00</u>	
Jumlah Bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan			Rp. 154.749.381.316,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

1) Semula	Rp.	629.716.876.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(308.951.040.000,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 320.765.836.000,00

d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;

1) Semula	Rp.	2.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>112.664.350.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah			Rp. 115.464.350.000,00

lainnya setelah perubahan

0

e. Dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;

1) Semula	Rp.	47.691.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		47.691.400,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung ;

1) Semula	Rp.	1.681.512.202.134,6	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>191.851.539.014,07</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		1.873.363.741.148,7 4

b. Belanja Langsung ;

1) Semula	Rp.	893.055.225.391,0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>310.624.696.078,56</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		1.203.679.921.469,5 6

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai ;

1) Semula	Rp.	1.146.465.767.391,0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.299.308.014,07</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 1.253.765.075.405,0 7
b. Belanja bunga ;			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan			Rp. 00,00
c. Belanja subsidi;			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 00,00
d. Belanja hibah;			
1) Semula	Rp.	62.380.460.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>55.392.631.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan			Rp. 117.773.091.000,0 0
e. Belanja bantuan sosial ;			
1) Semula	Rp.	13.647.500.000,00	

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.089.600.000,00</u>	
Jumlah Bantuan social setelah perubahan		Rp. 30.737.100.000,0 0
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintahan Desa ;		
1) Semula	Rp. 3.399.070.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintahan Desa setelah perubahan		Rp. 3.399.070.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ;		
1) Semula	Rp. 454.944.964.428,90	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.402.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan		Rp. 467.346.964.428,9 0
h. Belanja Tidak Terduga;		
1) Semula	Rp. 674.440.314,77	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (332,000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 342.440.314,77
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai;		
1) Semula	Rp. 42.414.016.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.164.002.730,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 46.578.019.630,0

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp. 471.512.677.037,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 51.697.158.263,56</u>

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 523.209.835.300,56

c. Belanja Modal ;

1) Semula	Rp. 379.128.531.454,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 254.763.535.085,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 633.892.066.539,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 214.355.381.614,62

1) Semula	Rp. 47.170.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 167.185.381.614,62</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 214.355.381.614,6
2

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 24.670.000.000,00

1) Semula	Rp. . 24.670.000.000,00
-----------	-------------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
--------------------------	-----------------

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 24.670.000.000,0 0
--------------------------------------	---------------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.22.500.000.000,00

1) Semula	Rp. 22.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 167.185.381.614,62</u>

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 189.685.381.614,62
--	------------------------

b Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 00,00

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp. 0,00
---	----------

c.. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp. 24.670.000.000,00

1) Semula	Rp. 24.670.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan	Rp. 24.670.000.000,0 0
--	---------------------------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp. 66.754.994.668,51

1) Semula	Rp.	32.900.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.798.834.668,51</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan			Rp. 66.754.994.668,51
b. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp 56.160.000,00			
1) Semula	Rp.	56.160.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran pokok hutang setelah perubahan			Rp. 56.160.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;

7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan / atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati Lamongan tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI LAMONGAN
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
Pada Tanggal 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004